

Analisis Etika Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Vina Valentina

Politeknik Pengadaan Nasional Pekanbaru

vinavalentina45@gmail.com

Abstract

Procurement of goods and services plays a crucial role in the implementation of national development, aiming to improve public services and foster both national and regional economic growth. Procurement is essential in development activities because it ensures that various needs for development projects are met accurately and efficiently. This encompasses everything from infrastructure, equipment, and technology to services that support various sectors of development and public services. Government procurement is used to ensure that government needs are met in an efficient, transparent manner, in line with ethical principles. The goal of government procurement is to create a competitive environment, ensure efficient budget use, support local economic development, and meet established quality and reliability standards. Adhering to basic ethical standards in government procurement is fundamental and should serve as a reference and guideline throughout the procurement process. This reflects the philosophy that government procurement is an effort to obtain desired goods or services using logical and systematic reasoning, while adhering to prevailing norms and ethics according to established procurement methods and processes. Procurement ethics are norms that govern actions that should be taken and actions that are prohibited in the execution of procurement of goods or services. In the context of procurement, basic ethics refer to the norms or rules that serve as the main guidelines for participants to conduct the procurement process in a fair, transparent, and accountable manner.

Keywords : Ethics; Procurement of Goods/Services; Government

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan, karena melalui pengadaan ini, berbagai kebutuhan untuk proyek-proyek pembangunan bisa terpenuhi dengan tepat dan efisien. Hal ini mencakup segala hal mulai dari infrastruktur, peralatan, teknologi, hingga layanan yang mendukung berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan pemerintah dapat terpenuhi dengan cara yang efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat, memastikan penggunaan anggaran yang efisien, mendukung pembangunan ekonomi lokal, serta memenuhi standar kualitas dan keandalan yang ditetapkan. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menerapkan etika dasar adalah hal mendasar yang harus menjadi acuan dan pedoman dalam setiap proses pengadaan. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya untuk memperoleh barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis dan sistematis, serta mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai dengan metode dan proses pengadaan yang telah ditetapkan. Etika pengadaan adalah norma yang mengatur tindakan yang harus dilakukan dan Tindakan yang dilarang dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa. Dalam konteks pengadaan, etika dasar merujuk pada norma atau aturan yang menjadi pedoman utama bagi pelaku untuk melaksanakan proses pengadaan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Etika; Pengadaan Barang/Jasa; Pemerintah

1. Pendahuluan

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui anggarannya dalam fungsi sebelumnya (Sembiring & Siliwangi, 2017). Menurut Nurchana (2014) pengertian pengadaan barang/ jasa yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang, hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum, atau jasa lainnya. Menurut (Siahaya, 2016) pengadaan adalah Upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan. Sedangkan Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pengadaan barang / jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Kementrian/Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa. Kegiatan pengadaan barang/ jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/ jasa. Dengan semakin pesatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan dana untuk pengadaan barang/ jasa pemerintah juga meningkat signifikan. Pengadaan barang dan jasa memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan, karena melalui pengadaan ini, berbagai kebutuhan untuk proyek-proyek pembangunan bisa terpenuhi dengan tepat dan efisien. Hal ini mencakup segala hal mulai dari infrastruktur, peralatan, teknologi, hingga layanan yang mendukung

berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik.

Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai melalui APBN/APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, dan terbuka, serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan, maupun manfaatnya terhadap kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Pemerintah, sebagai pengguna barang/ jasa, bertanggung jawab dalam memastikan kebutuhan barang/ jasa untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan berlandaskan pemikiran yang logis dan sistematis, serta mengikuti prinsip dan etika yang berlaku dalam metoda dan proses pengadaan yang telah ditetapkan.

2. Kajian Literatur

Kajian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya mematuhi etika dasar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sebagai langkah krusial dalam memastikan pengadaan barang/jasa dilakukan tepat waktu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kajian ini juga akan menjelaskan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelaku PBJP apabila mereka melanggar etika yang telah ditetapkan. Untuk dapat menganalisa dan memberikan jawaban atas penelitian diatas maka perlu ada uraian atas konsep-konsep kunci dan teori yang terkait dengan tema penelitian ini.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memainkan peran krusial dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas serta pemerataan pembangunan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah (K/L/PD) memerlukan proses pengadaan barang/jasa untuk menciptakan layanan publik yang optimal. Sebagai contoh, untuk menyediakan akses yang lancar bagi mobilitas masyarakat melalui

pembangunan jalan, K/L/PD yang bertanggung jawab harus melalui proses pengadaan untuk memilih penyedia yang tepat. Pengadaan barang/jasa yang efektif akan mempengaruhi keberhasilan dalam memperoleh penyedia yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu, pengadaan barang/jasa dengan menggunakan anggaran belanja negara dapat merangsang perputaran ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Pentingnya Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yang berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Kajian ini akan mencakup ruang lingkup etika dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana diatur dan dipedomani oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Presiden No. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Kepala LKPP yang mendukung implementasinya.

2.1. Pengertian Etika

Etika merupakan studi yang mempertimbangkan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia, serta melibatkan refleksi terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, dan norma-norma yang mengatur interaksi sosial. Etika secara luas mempertanyakan bagaimana seharusnya kita bertindak, alasan di balik penilaian terhadap tindakan, dan bagaimana kita dapat mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut terhadap orang lain dan lingkungan. Etika bermanfaat untuk mengukur dan menilai perilaku manusia berdasarkan standar moral dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Etika adalah tindakan yang baik dan benar yang muncul dari kesadaran manusia untuk selalu berbuat yang terbaik bagi kehidupan manusia (Komaruddin Hidayat, 2006). Pendapat lain dari Azyumardi (2002), Etika adalah kunci bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dan moralitas yang tinggi.

Dalam konteks pengadaan, etika dasar merujuk pada norma atau aturan yang menjadi pedoman utama bagi pelaku untuk melaksanakan proses pengadaan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, teori ekonomi dan pemasaran menekankan bahwa barang atau jasa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dengan tujuan yang berbeda antara pembeli yang menginginkan kualitas dengan harga yang bersaing, dan penjual yang mencari keuntungan optimal dengan biaya yang minimal. Penerapan etika dalam pengadaan sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya efisien secara ekonomis, tetapi juga adil dan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

2.2. Etika Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menerapkan etika dasar adalah hal mendasar yang harus menjadi acuan dan pedoman dalam setiap proses pengadaan. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya untuk memperoleh barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis dan sistematis, serta mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai dengan metode dan proses pengadaan yang telah ditetapkan. Etika pengadaan adalah norma yang mengatur tindakan yang harus dilakukan dan Tindakan yang dilarang dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.

Ada 8 (delapan) etika pengadaan barang/ jasa pemerintah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

- a. Tertib disertai tanggung jawab
- b. Profesional, mandiri dan menjaga rahasia
- c. Tidak saling mempengaruhi
- d. Menerima dan tanggung jawab
- e. Menghindari pertentangan kepentingan
- f. Mencegah pemborosan
- g. Menghindari penyalahgunaan wewenang
- h. Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan

3. Metode Penelitian

Menurut (Nazir, 2013), Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa kajian literatur. Dalam kajian ini, literatur berperan sebagai alat penting untuk melakukan tinjauan konteks, karena sangat berguna dalam memberikan pemahaman dan makna yang mendalam pada tulisan yang sedang disusun. Melalui kajian literatur, peneliti dapat secara jelas menyatakan, dan pembaca dapat memahami, mengapa topik yang diteliti penting untuk dieksplorasi, baik dari segi subjek penelitian maupun dalam kaitannya dengan penelitian lain yang relevan (Sugiyono, 2016). Data sekunder berupa data yang diperoleh dari dokumen, grafis dan lain-lain (Arikunto, 2013). Karena keterbatasan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara, penulis memilih teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan.

Metode kajian dilakukan merujuk pada kajian pustaka yang diuraikan dalam pembahasan menurut asal-usul kata, kemudian mengaitkan kajian tersebut dengan regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perka LKPP yang relevan dengan aspek etika.

4. Hasil dan Pembahasan

Etika dalam pengadaan barang dan jasa mengacu pada prinsip-prinsip moral dan integritas yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap proses pengadaan. Ini mencakup aspek transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang jujur. Praktik etis dalam pengadaan bertujuan melindungi kepentingan publik, mencegah korupsi, mempromosikan persaingan yang sehat, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Selanjutnya akan dijelaskan 8 (delapan) etika pengadaan barang/ jasa pemerintah dijelaskan seperti yang akan diuraikan berikut ini (Modul

Pengantar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Versi 3.1 LKPP) :

4.1 Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/ jasa

Hal ini perlu dilakukan oleh semua pihak dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, misalnya :

- a. PA/KPA meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan sesuai ketentuan yang ada baik perencanaan pengadaan melalui swakelola dan penyedia
- b. PPK dalam Menyusun dan menetapkan persiapan pengadaan berdasarkan jenis pengadaan yang dibutuhkan oleh pengguna akhir
- c. Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan dengan tertib sesuai dengan prosedur metode pemilihan yang digunakan
- d. PPK dalam melaksanakan dan mengendalikan kontrak sesuai dengan ketentuan yang ada agar bisa mencapai tujuan pengadaan barang/ jasa

4.2 Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/ jasa

Hal ini perlu dilakukan oleh semua pihak dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah misalnya :

- a. PPK dalam Menyusun dan menetapkan HPS sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan nilai totalnya sedangkan rinciannya dirahasiakan sampai dengan pembukaan penawaran
- b. Pokja Pemilihan pada saat evaluasi penawaran wajib menjaga rahasia sampai dengan pengumuman pemenang

4.3 Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

Adapun yang dilakukan semua pihak terkait poin ini adalah :

- a. PA/KPA tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan penyedia
- b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis

tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pengadaan yang diperbolehkan menyebut merk

- c. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi dan penawaran harus bersikap adil dan tidak mengarahkan pada penyedia tertentu
- d. Pokja Pemilihan dalam mengambil Keputusan atas hasil pemilihan bersifat kolektif kolegial (memiliki hak suara yang sama), penetapan pemenang berdasarkan suara mayoritas

4.4 Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait

Hal ini harus dipatuhi semua pihak terkait, contohnya :

- a. Anggota Pokja Pemilihan menerima dan bertanggung jawab atas hasil evaluasi berdasarkan suara mayoritas anggota pokja memenangkan salah satu penyedia
- b. Jika terjadi perselisihan antara Pokja Pemilihan dan PPK terhadap hasil evaluasi penawaran maka para pihak harus menerima dan bertanggungjawab jika penyelesaian perselisihan tersebut sudah diputuskan oleh PA/KPA

4.5 Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/ jasa

Para pihak yang terkait harus patuh terhadap ketentuan tersebut, seperti :

- a. Para Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan/PP) tidak merangkap jabatan
- b. Pelaku Pengadaan tidak merangkap sebagai penyedia barang/ jasa baik secara langsung atau tidak langsung

4.6 Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara harus dilakukan semua pihak, misalnya :

- a. PA/KPA menetapkan perencanaan berdasarkan hasil identifikasi pengadaan

- b. PPK Menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan data hasil survey lapangandan Analisa harga satuan yang akurat
- c. Pokja Pemilihan menetapkan metode evaluasi berdasarkan kompleksitas pekerjaan agar mendapat barang/ jasa yang value for money
- d. PPK dalam melaksanakan pembayaran kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang akurat sesuai standar yang ada

4.7 Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi

Semua pihak yang terkait harus tunduk akan hal ini, seperti misalnya :

- a. Pokja Pemilihan dibawah UKPBJ permanen yang netral dan tidak diintervensi pihak lain baik PA/KPA, penyedia maupun pihak lain
- b. Menghindari adanya kontak langsung dengan penyedia pada saat melakukan proses pemilihan
- c. Pengadaan barang yang standar/dapat distandardkan dilaksanakan melalui ekatalog/ toko daring

4.8 Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa

Hal ini harus dipatuhi semua pihak, misalnya :

- a. Para pelaku PBJ menghindari gratifikasi dari pihak lain yang berkepentingan
- b. PPK dalam Menyusun HPS Berdasarkan Analisa harga satuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. Pokja pemilihan melaksanakan pemilihan sesuai ketentuan dan berpegang pada prinsip-prinsip pengadaan.

Kesimpulan dan Saran

Pengadaan barang dan jasa pemerintah digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan pemerintah dapat terpenuhi dengan cara yang efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan persaingan yang

sehat, memastikan penggunaan anggaran yang efisien, mendukung pembangunan ekonomi lokal, serta memenuhi standar kualitas dan keandalan yang ditetapkan. Ada 8 (delapan) etika pengadaan barang/ jasa pemerintah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

- a. Tertib disertai tanggung jawab
- b. Profesional, mandiri dan menjaga rahasia
- c. Tidak saling mempengaruhi
- d. Menerima dan tanggung jawab
- e. Menghindari pertentangan kepentingan
- f. Mencegah pemborosan
- g. Menghindari penyalahgunaan wewenang
- h. Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan

Demikianlah pembahasan mengenai etika pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bermanfaat untuk memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel, sehingga dapat mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi, dan membangun kepercayaan publik.

Kajian lebih lanjut dapat difokuskan secara khusus pada tujuan atau kebijakan PBJP menurut Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018, sehingga dapat menjelaskan betapa pentingnya tujuan dasar PBJP dalam upaya pengadaan barang/jasa yang tepat waktu, guna meningkatkan pelayanan publik.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan selama pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan khusus juga ditujukan kepada LPPM Politeknik Pengadaan nasional dan LPPM Universitas Putera Batam yang sudah bekerjasama untuk menerbitkan karya ini.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi . (2002). *Renaissance Islam di Asia Tenggara: Islam Indonesia dalam Transisi Milenium*. Mizan :Jakarta.
- Hidayat, Komaruddin. (2006). *Etika Politik: Islam,*

Agama, Negara dan Keadilan. Jakarta :Mizan.

- LKPP. 2018. Materi-2, Tujuan, Kebijakan, Etika PBJ, Bahan Ajar V.2.1.
- LKPP. 2019. Substansi Pengadaan Barang dan Jasa. Buku II.
- LKPP. 2023. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Versi 3.1
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurchana, A. R. A., Haryono, B. S., & Adiono, R. (2014). *Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)*. Jurnal Administrasi Publik
- Purwanto, Hadi. (2018). *Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jurnal Simetrik Vol.8 p-ISSN: 2302-9579/e-ISSN: 2581-2866 107.
- Rahardjo, Agus. (2015). *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efektif dan Efisien*. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- Sembiring, S., & Siliwangi, M. (2017). *Perencanaan ,Penganggaran dan Pengadaan Bahan Laboratorium Amerind Bio-Clinic (ABC)*. Jurnal Widya.
- Siahaya, Willem. 2016. Manajemen Pengadaan. Bogor : In Media.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* : Penerbit Alfabeta,Bandung.